

DAFTAR ISTILAH TERKAIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) / SUKUK NEGARA

A

1. *Akad* : Perjanjian atau kontrak yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai prinsip syariah.
2. *Ajir* : Pihak yang disewa tenaganya dalam akad ijarah
3. Aset SBSN : Obyek Pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN
4. *Ashiiil* : Salah satu pihak dalam akad *kafalah* (pemberian jaminan atau garansi) yang pada dasarnya mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seseorang atau pihak tertentu, namun kemudian kewajibannya itu ditanggung oleh pihak lain (*makfuul 'anhu*).
5. *'Ariyah* : Pinjaman, yaitu akad pemberian manfaat suatu barang kepada pihak lain tanpa disertai dengan imbalan. Akad ini termasuk jenis akad *tabarru'* (tolong menolong).
6. *'An Taradhin* : Prinsip suka sama suka dalam transaksi, yang merupakan salah satu prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad.
7. *Accrued Return* : Pendapatan yang diakui dimuka.
8. Agen Penjual SBSN : Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan guna melaksanakan penjualan SBSN

B

9. *Bai'* : Transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli.
10. *Ba`i'* : Pihak yang menjual suatu barang dalam akad jual beli.
11. *Bagi hasil* : Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) adalah sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah yang berbentuk persentase (A 50% : B 50%) dan disepakati bersama di awal akad.
Sistem bagi hasil mengacu pada akad kemitraan (*partnership*) pada akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *mugharasah*, *mukhabarah*. Sistem bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu bagi untung (*Profit Sharing*), dan bagi pendapatan (*Revenue Sharing*).

12. *Bagi Untung (Profit Sharing)* : Sistem pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
13. *Bagi Pendapatan (Revenue Sharing)* : Sistem pembagian hasil usaha yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dan belum dikurangi biaya pengelolaan dana. Sistem ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
14. *Bai' al-'Inah* : Transaksi jual beli dimana satu pihak (pihak 1) menjual suatu barang kepada pihak lain (pihak 2) dengan cara cicilan, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pihak 2 kepada pihak 1 secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Misalnya pihak 2 meminta pinjaman dari pihak 1. Pihak 1 tidak membebankan bunga dari pinjaman tersebut, namun menyiasatinya dengan cara menjual suatu barang kepada pihak 2 seharga Rp 1000 secara cicilan, kemudian pihak 2 menjual kembali barang tersebut kepada pihak 1 seharga Rp 800 secara tunai.
15. *Bai' al-Ma'dum* : Menjual sesuatu yang obyeknya tidak dimiliki oleh penjual. Contohnya adalah *short selling* dalam jual beli saham. jual beli semacam ini dilarang dalam Islam.
16. *Bai' al-Mu'athoh* : Transaksi/akad jual beli yang dilakukan tanpa disertai dengan ucapan ijab dan qabul secara lisan. Jual beli seperti ini lazim dilakukan di mal, swalayan atau supermarket.
17. *Bai' al-Muwadha'ah* : Transaksi jual-beli barang dimana penjual barang melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan harga potongan (*at discount*).
18. *Bai' al-Munaqashah* : Transaksi jual beli dengan cara tender, dimana pembeli mengumumkan kepada para penjual atau kontraktor agar bersaing untuk mengajukan penawaran dengan harga yang lebih murah. Jual beli ini adalah kebalikan dari jual beli lelang.
19. *Bai' al-Musawamah* : Transaksi/akad jual beli biasa yang dilakukan dengan tawar menawar antara penjual dan pembeli, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang beserta keuntungan yang diperoleh.
20. *Bai' al-Muzayadah* : Transaksi jual beli secara lelang. Yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli, kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli, lalu terjadilah akad transaksi jual beli.

21. *Bai' as-Salam* : Transaksi/akad jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama.
22. *Bai' at-Taqsith* : Transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan/kredit.
23. *Bai' al-Wafa'* : Akad jual beli dengan syarat barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, atau disebut *sale and buy back agreement*.
24. *Bai' Bithaman Ajil (BBA)* : Transaksi jual-beli barang melalui pembayaran dengan sistem cicilan atau angsuran (kredit), dengan lama angsuran atau tenor sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
25. *Bai' Muajjal* : Transaksi jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh atau dilakukan secara kredit.
26. *Bai' Tauliyah* : Transaksi jual beli barang dimana penjual barang melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.
27. Barang Milik Negara (BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
28. *Bithaqah al-I'timan* : Kartu kredit (*credit card*)
29. *Bithaqah al-Khasm al-Fauri* : Kartu debit (*debt card*)
30. Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)* : Suatu sistem di Bank Indonesia untuk transaksi Surat Berharga termasuk SUN, SBSN dan SBI
31. *Bookbuilding* : Salah satu tahap dalam proses penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga penawaran pembelian, dan dicatat dalam bookorder oleh investment bank yang bertindak sebagai *arranger*.

C

32. *Capital Gain* : Selisih antara harga beli dan harga jual surat berharga di pasar sekunder. Sebagai contoh, A membeli surat berharga dengan harga Rp5.000.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp5.500.000. Dengan demikian, A telah mendapatkan *capital gain* sebesar Rp500.000 dari hasil penjualan surat berharga.
33. *Co Trustee* : pihak lain dapat berupa lembaga keuangan bank dan non bank yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas SPV sebagai *principle trustee*.

D

34. *Dayn* : Hutang atau piutang.
35. Dealer Utama : Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Menteri untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder Surat Utang Negara.
36. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) : Bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. DSN-MUI merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
37. *Dharar* : Sesuatu yang mengandung unsur kesulitan/kesempitan, atau suatu keadaan yang buruk dan dapat membahayakan.
38. *Dharurat* : Suatu keadaan atau situasi terpaksa yang sangat mendesak yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan/menyebabkan kebinasaan.
39. *DSS Issuance (Decision Support System Issuance)* : Aplikasi yang digunakan oleh DJPU dalam mengambil keputusan penjatahan (allotment) lelang

F

40. *Fasakh* : Batal atau membatalkan. Yaitu membatalkan suatu akad sebelum sampai pada tujuan yang dimaksud.
41. *Fasid* : Rusak atau tidak sah. Akad *fasid* berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad.
42. *Fatwa* : Suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki

keahlian di bidang syariah.

43. *Forward Lease* : Lihat *Ijarah Mawshufah fi Dzimmah*

G

44. *Gharar* : Sesuatu yang mengandung keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. *Gharar* dalam jual beli adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai rincian obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.

45. *Ghubun* : Kecurangan, pengurangan, atau penipuan dalam jual beli.

H

46. Harga Beragam (*Multiple Price*) : harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

47. Harga Seragam (*Uniform Price*) : Tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang lelang SBSN

48. *Hak Manfaat* : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.

49. *Hibah* : Penyerahan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain, tanpa disertai dengan imbalan/penggantian dalam bentuk apapun.

50. *Hiwalah/Hawalah* : Transaksi pengalihan kewajiban atau pengalihan utang/piutang kepada pihak ketiga. Akad *Hawalah* lazim diterapkan pada mekanisme *factoring* atau anjak piutang.

I

51.

52. *Ihtiyath* : Prinsip kehati-hatian (*prudential management*), yang diterapkan dalam setiap transaksi keuangan.

53. *Ihtikar* : Penimbunan barang dagangan, yaitu kegiatan menahan/menyimpan barang dagangan (seperti makanan pokok) dan menjualnya setelah harganya menjadi mahal.

54. *Ijab Kabul* : Kata Ijab Kabul berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata Ijab, yang berarti 'menjawab', dan kata Qabul, yang berarti 'menerima, mengambil'. Dalam fikih muamalah, Ijab berarti pernyataan melakukan ikatan, dan Kabul berarti pernyataan penerimaan ikatan.

55. *Ijarah* : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah disebut *Sukuk Ijarah*.

56. *Ijarah Asset to be Leased* : Akad *ijarah* yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek *ijarah* dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
SBSN *Ijarah Asset to be Leased* adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian (حصّة) dari Asset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada
57. *Ijarah al-Khadamat* : Akad *ijarah* atas penyediaan suatu jasa tertentu. SBSN yang telah diterbitkan menggunakan akad ini, adalah *SBSN Ijarah al-Khadamat* yang menggunakan jasa layanan haji sebagai *underlying transaction*.
58. *Ijarah Headlease and Sublease* : Penerbitan sukuk dimana pihak pertama selaku pemilik menyewakan suatu aset (*headlease*) untuk kemudian oleh penyewa aset disewakan kembali kepada pemilik (*sublease*). Jangka waktu *headlease* harus lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu *sublease*.
59. *Ijarah Mawshufah fi Dzimmah* : Sewa atas manfaat barang/jasa yang penyediaannya ditanggung oleh pemberi sewa (pemberi sewa berjanji/menjamin akan menyediakan obyek ijarah dengan spesifikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu).
60. *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* : Akad ijarah/sewa dengan janji/opsi perpindahan kepemilikan barang yang disewa pada akhir masa sewa, yang dilakukan dengan akad hibah atau jual beli. Akad ini disebut juga dengan akad *Ijarah wa Iqtina'*.
61. *Ijarah Sale and Lease Back* : Jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad *bai'* (jual beli) dan akad *ijarah* (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah.
62. *Ijtihad* : Sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam memutuskan hukum syara' atas suatu hal yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dengan menggunakan pikiran dalam menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadits.
63. *Ijma'* : Kesepakatan para ulama Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu hal tertentu, dengan didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

64. *Imbalan* : Semua pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa sewa atau bentuk pembayaran lainnya yang sesuai dengan Akad yang digunakan, bagi hasil atau margin sampai dengan berakhirnya periode SBSN sesuai dengan akad antara Pemerintah, Perusahaan Penerbit SBSN selaku penerbit SBSN dan pemegang SBSN atau wakilnya.
65. *Iqalah* : Pembatalan atas suatu akad/transaksi.
66. *Iqtishad* : *Iqtishad* berasal dari kata *qashada* dalam bahasa Arab, yang artinya bermaksud, berniat. *Iqtishad* merupakan nama lain dari istilah ekonomi dalam bahasa Arab. *Iqtishad* merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.
67. *Istishna'* : Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

J

68. *Ju'alah* : Suatu akad dimana pihak pertama ber-*iltizaam* (bertanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa (jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan).

K

69. *Kafalah* : Akad dimana pihak pertama berjanji kepada pihak kedua untuk memberikan jaminan dan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kepada pihak lain.
70. *Kafil* : Pihak yang berkewajiban melakukan pertanggungan/ penjaminan. *Kafil* disebut juga dengan *dhamin* (orang yang menjamin), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *Qabil* (orang yang menerima).
71. *Khiyar* : Hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya alasan *syar'i* yang membolehkannya atau karena kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi.

L

72. *Lelang SBSN* : Penerbitan SBSN dengan cara lelang adalah penjualan SBSN dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan / atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang

melaksanakan Lelang SBSN.

Lelang SBSN hanya diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS, untuk Lelang SBSN Jangka Pendek. Sedangkan Lelang SBSN Jangka Panjang hanya dapat diikuti oleh Peserta Lelang dan/atau LPS. Pengaturan mekanisme lelang SBSN tercantum dalam PMK No. 11 tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara lelang.

M

73. *Ma'jur* : Barang atau obyek sewa dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*).
74. *Mabi'* : Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli (*bai'*).
75. *Makfuul bih* : Hak atau kewajiban seseorang / pihak tertentu yang kemudian mendapatkan jaminan dari pihak lain dalam akad *kafalah*.
76. *Malik* : Pemilik modal, disebut juga *shahibul maal*.
77. *Marhun* : Barang gadaian atau barang jaminan dalam akad *rahn*.
78. *Maysir* : Aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam transaksi keuangan yang memungkinkan diperolehnya suatu kekayaan dengan cara yang mudah, dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain.
79. *Maqashid Syariah* : Tujuan-tujuan utama syariah. Tujuan-tujuan utama syariah adalah untuk memenuhi/menjaga lima hal pokok yang menunjang kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, yaitu perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*).
80. Memorandum Informasi : Informasi tertulis mengenai penawaran SBSN kepada investor.
81. *Mudi'* : Pihak yang menitipkan barang atau harta dalam akad *wadi'ah*.
82. *Mudharabah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk yang diterbitkan dengan akad Mudharabah disebut dengan sukuk mudharabah. Akad Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* atau disebut *unrestricted mudharabah* dan *mudharabah muqayyadah* atau *restricted mudharabah*.
83. *Mudharabah* : Akad mudharabah dimana pengelola usaha (*mudharib*) diberikan

- Muqayyadah (Restricted Mudharabah)* batasan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, termasuk jumlah yang dapat diinvestasikan dalam setiap outlet investasi.
84. *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Mudharabah)* : Akad mudharabah dimana pengelola usaha (*mudharib*) diberikan kebebasan oleh pemilik dana (*shahibul mal*) dalam melakukan investasi sepanjang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain *mudharib* mendapatkan *disrectionary right* untuk mengelola dana.
85. *Mudharib* : Pihak yang melaksanakan usaha mudharabah atau disebut juga dengan *investment manager*.
86. *Muhal* : Pihak yang menerima pindahan kewajiban pembayaran utang dalam akad *hiwalah*.
87. *Muhal 'Alaihi* : Pihak yang memiliki hutang kepada *muhil* (pihak yang memindahkan kewajiban pembayaran utang).
88. *Muhil* : Pihak yang memindahkan kewajiban pembayaran utang dalam akad *hiwalah*.
89. *Mukhabarah* : Transaksi bagi hasil dalam bidang penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap dengan benih berasal dari penggarap, dan hasil penggarapan tanah dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
90. *Muqridh* : Pihak yang memberikan hutang/pinjaman (*qardh*) atau disebut juga dengan kreditur.
91. *Muqtaridh* : Pihak yang memperoleh hutang/pinjaman (*qardh*) dari kreditur atau disebut juga sebagai debitur.
92. *Muqaradhah* : Istilah lain untuk akad *mudharabah*
93. *Murabahah* : Akad atau perjanjian jual-beli atas suatu barang dimana harga dan keuntungannya (*profit margin*) disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cicil atau tangguh, sedangkan penyerahan barang dilakukan di awal pada saat dilakukannya transaksi. *Murabahah* juga disebut *cost plus financing*. Sukuk yang diterbitkan dengan akad ini disebut dengan Sukuk *Murabahah*.
94. *Murtahin* : Pihak yang menerima barang gadaian dari penggadai dalam akad gadaian (*rahn*).
95. *Musyarakah* : Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan

dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

96. *Muslam* : Pihak pembeli barang dalam akad jual beli *Salam*.
97. *Muslam Fih* : Barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli *Salam*.
98. *Muslam Ilaihi* : Pihak penjual barang dalam akad jual beli *Salam*.
99. *Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership)* : Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih terhadap kepemilikan suatu barang atau asset, dimana kerjasama tersebut akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini terjadi melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.
100. *Musyitari* : Pihak pembeli barang dalam akad jual beli.
101. *Musaqah* : Akad kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, dimana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil tanaman pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan.
102. *Mustashni* : Pihak yang melakukan pemesanan pembuatan barang (pembeli) dalam akad *Istishna'*.
103. *Mustajir* : Pihak yang menyewa barang/jasa (*lessee*) dalam akad *ijarah*.
104. *Muzara'ah* : Akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan.
105. *Mujir* : Pihak yang menyewakan barang/jasa (*lessor*) dalam akad *ijarah*.
106. *Muwakkil* : Pihak yang memberi /mewakulkan kuasa kepada pihak lain dalam akad *wakalah*.
- N**
107. *Najsy* : Penawaran palsu. Yakni penawaran suatu barang yang dilakukan bukan karena motif ingin membeli barang tersebut, melainkan agar pihak lain berani membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.
108. Nilai Bersih : Tambahan atas jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang telah

Maksimal Surat Berharga Negara beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih antara jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang akan diterbitkan dengan jumlah Surat Utang Negara dan SBSN yang akan jatuh tempo dan/atau yang akan dibeli kembali oleh Pemerintah.

109. *Nisbah* : Porsi/prosentase pembagian hasil usaha bagi masing-masing pihak yang melakukan kerjasama usaha, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh: Pihak A 60% : Pihak B 40%.

O

110. *Obligor* : Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil Sukuk yang diterbitkan

P

111. Penawaran Pembelian Kompetitif : Penawaran pembelian yang mencantumkan volume dan tingkat imbalan yang diinginkan penawaran dalam hal lelang SBSN dengan imbalan tetap (*fixed coupon*), dan mencantumkan volume dan harga yang diinginkan penawaran dalam hal lelang SBSN dengan imbalan mengambang (*floating rate*).

112. Penawaran Pembelian Kompetitif Non : Pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran Imbalan tetap atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau mencantumkan volume tanpa harga yang diinginkan penawar dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan mengambang.

113. Pernyataan Kesesuaian Syariah : Pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan Kesesuaian Syariah mengenai Sukuk dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku pihak yang berwenang mengeluarkannya.

114. Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN disebut juga sebagai SPV (*Special Purpose Vehicle*). Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN adalah sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat

115. Peserta Lelang : Bank, Perusahaan efek, dan anggota Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Peserta Lelang SBSN

116. *Purchase Undertaking* : Janji Pemerintah untuk membeli Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN

117. *Private Placement* : Salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) yang disepakati bersama.
118. *Principle Trustee* : merupakan SPV dalam posisinya sebagai penerbit sekaligus sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan pemegang Sukuk.

Q

119. *Qardhul Hasan* : Pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa harapan keuntungan apapun. Dalam aplikasi perbankan, sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah. Bank bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) dan peminjam hanya diminta mengembalikan pokoknya. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran, maka akan menjadi *shadaqah* yang akan digunakan sebagai sumber dana selanjutnya.
120. *Qimah* : Nilai benda yang menjadi obyek jual beli atau nilai intrinsik.
121. *Qiyas* : Mempersamakan (menganalogikan) hukum suatu hal/peristiwa yang tidak ada dalil hukumnya dengan suatu hal/peristiwa yang ada dalil hukumnya, karena terdapat persamaan *illat* (hubungan/sebab) hukum antara keduanya.

R

122. *Rabbul Maal* : Pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad mudharabah atau musyarakah.
123. *Rahn* : Akad gadai atau melakukan pinjaman dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan hutang.
124. *Rahin* : Pihak yang menggadaikan aset/barang
125. *Riba* : Riba (*usury/interest*) adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya suatu *'iwadh* (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam fikih muamalah, riba dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *riba fadhli*, *riba nasi'ah*, dan *riba jahiliyah*.
126. *Riba fadhli* : Disebut juga *riba buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa`an bi sawa`in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). *Riba fadhli* dapat ditemui dalam transaksi valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.
127. *Riba Nasi'ah* : Disebut juga *riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang

piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghuḥmu bil ghuḥmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba jenis ini dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan, deposito, giro.

128. *Riba Jahiliyah* : Utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada saat jatuh tempo.
129. *Ribawi* : Sifat dari barang atau transaksi yang mengandung unsur riba.
130. *Risywah* : Praktik suap menyuap/menyogok, yaitu suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pihak tertentu.
- S**
131. *Sadd az-Zari'ah* : Mencegah/menghambat sesuatu yang dapat menyebabkan pada terjadinya kerusakan.
132. *Sale Undertaking* : Janji Perusahaan Penerbit SBSN untuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah.
133. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
134. SBSN seri IFR : *Islamic Fixed Rate* (IFR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.
135. SBSN seri SR : Sukuk Negara Ritel (SR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.
136. SBSN seri SNI : Sukuk Negara Indonesia (SNI) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi *valuta* asing (US dollar) dengan cara *bookbuilding*. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.
137. SBSN seri SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*.

Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat* dan bersifat *non-tradable*.

138. *Servicing Agency Agreement* : Perjanjian pengelolaan Aset SBSN, dimana Pemerintah selaku penyewa Aset ABSN harus melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN yang disewa.
139. *Shahibul Maal* : Istilah lain dari *Rabbul Maal*, yaitu pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
140. *Shani'* : Pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dan melakukan pembuatan barang (produsen) dalam akad *Istishna'*.
141. *Sharf* : Pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran mata uang yang sama harus dibayar tunai dengan tidak memberikan kelebihan (sama nilainya). Sedangkan untuk mata uang yang berbeda harus dibayar tunai sedangkan jumlahnya dapat berbeda.
142. *Shighah* : Ucapan/pernyataan resmi atas adanya suatu transaksi.
143. *Special Purpose Vehicle (SPV)* : *Special Purpose Vehicle (SPV)* adalah badan hukum yang dibentuk untuk memfasilitasi penerbitan sukuk. SPV pada dasarnya dapat dibentuk oleh obligor atau pihak ketiga atau gabungan antara obligor dan pihak ketiga. Dalam hal SPV dibentuk oleh obligor maka perlu ditunjuk *co-trustee* untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. SPV sering juga disebut sebagai *paper* atau *one dollar company* karena dalam praktiknya SPV tidak memiliki manajemen lengkap dan modalnya relatif sangat kecil sekedar memenuhi persyaratan pendirian SPV. Penerbitan sukuk di luar negeri, umumnya menggunakan SPV dalam bentuk *limited liability company* yang didirikan di negara-negara *tax heaven countries*. Dalam penerbitan SBSN, yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN.
144. *Sukuk* : Sukuk adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata 'Sakk' (صَكٌّ) dengan bentuk jamaknya (plural) adalah 'Sukuk' (صُكُوكٌ), yang berarti dokumen atau sertifikat. Berdasarkan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Sharia Standards No. 17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi), Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu
145. *Syirkah* : Istilah lain dari *musyarakah*

T

146. *Ta'alluq* : Suatu transaksi dimana terdapat dua akad yang terkait satu sama lain, sehingga berlakunya akad 1 tergantung pada dilakukannya akad 2. Transaksi/akad yang mengandung unsur *ta'alluq* dimaksud menjadi tidak sah / batal.
147. *Ta'widh* : Ganti rugi yang hanya dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi tersebut sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi dimaksud hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
148. *Tabarru'* : Suatu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong dan tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan secara komersil. Dalam perbankan syariah, akad ini diaplikasikan dalam bentuk pemberian pinjaman *qardhul hasan*.
149. *Tadlis* : Penipuan/penyembunyian suatu aib atau cacat barang dagangan dari pembeli.
150. *Takaful* : Usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau pengumpulan dana *tabarru'* (kebajikan) yang akan digunakan untuk menghadapi risiko tertentu. Konsep ini diaplikasikan dalam asuransi syariah.
151. *Tas'ir* : Penentuan harga. Yaitu penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap suatu komoditas tertentu.
152. *Tawarruq* : Suatu cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Disebut *tawarruq* sebab pembeli barang (pihak pertama) sebenarnya tidak menginginkan barang, tetapi bertujuan mendapatkan uang. Transaksi *tawarruq* terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.
- U**
153. *Ujrah* : Upah/imbalan atau *fee* atas suatu pekerjaan/jasa. Yaitu setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*).
154. *Underlying Asset SBSN* : Aset yang menjadi dasar dari penerbitan SBSN. Underlying Asset SBSN dapat berbentuk Barang Milik Negara atau obyek pembiayaan

- SBSN.
155. *'Urf* : Suatu adat kebiasaan yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia, yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum syar'i sesuatu hal yang tidak terdapat dalil syar'i yang *qath'i* terhadapnya.
156. *'Urbun* : Secara etimologis *'Urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara terminologis, *'Urbun* adalah uang muka (*Down Payment*) yang dibayar pembeli kepada penjual barang, dengan syarat apabila akad dilanjutkan dan terjadi transaksi maka uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga jual, sedangkan apabila akad tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual barang.

W

157. *Wa'ad* : Janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang hanya mengikat satu pihak saja. Yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya.
158. *Wadi'ah* : Akad titipan, dimana salah satu pihak menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. *Wadi'ah* merupakan salah satu akad *tabarru'* (tolong menolong) yang bersifat sosial dan dianjurkan dalam Islam. *Akad Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad al-Amanah*.
159. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* : Akad titipan dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemilik barang dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut setiap saat pemilik barang tersebut menghendaki. Dalam perbankan syariah, akad ini diterapkan pada Giro Wadiah, dimana bank tidak meminta biaya penitipan karena boleh memanfaatkan barang titipan. Bank dapat memberikan bonus di akhir bulan yang tidak diperjanjikan di muka.
160. *Wadi'ah Yad al-Amanah* : Akad titipan dimana penerima titipan tidak diberikan hak untuk memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam perbankan syariah, akad ini diterapkan antara lain pada *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank biasanya meminta biaya penitipan.
161. *Wadi'* : Pihak yang menitipkan sesuatu barang kepada pihak lain dalam akad *wadi'ah*.
162. *Wakalah* : *Wakalah/Wikalah* berarti *at-Tafwidh* (penyerahan/ pendelegasian/ pemberian mandat), yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang boleh diwakilkan.
163. *Wakil* : Pihak yang menerima kuasa/ditunjuk sebagai wakil dalam akad

164. Wali Amanat : *wakalah*.
: pihak yang mewakili kepentingan pemegang Sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.